



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 100 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. 14/K.2/1968 tanggal 16 Februari 1968 ;
- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnya masing-2 sesuai dengan permintaan Partai/instansinya, maka perlu membaskan beberapa anggota MPRS; dan kemudian mengganti/mengangkatnya dengan anggota2 baru jang telah diusulkan oleh Partai2 Politik, golongan2 Karya dan Instansi jang bersangkutan ;  
2. bahwa mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4(empat) lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat menjadi anggota2 MPRS ;
- Memperhatikan: 1. Persetujuan Pimpinan MPRS ;  
2. Pertimbangan dan usul dari Organisasi/Instansi jang bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawafatan Rakjat Sementara mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 2(dua) lampiran Keputusan ini, dengan utjapan terima kasih atas segala djasa2 jang telah di sumbangkannja dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota MPRS ;
- KEDUA : Mengangkat mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4(empat) lampiran Keputusan ini menjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seperti tertera dalam ladjur 5(lima), menggantikan mereka jang namanja tertera dalam ladjur 2(dua), mewakili golongan seperti tertera dalam kolom 6(enam) dibelakang namanja masing2 ;

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;
- 5.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.  
NOMOR : 100 TAHUN 1968.  
TGL. : 13 MARET 1968.

=====  
NO. Nama-nama Jang No. Anggota Keterangan (wakil)  
dibebaskan. diangkat Mendjadi Anggota  
=====

1 2 3 4 5 6

1. H. BAKRY SULTAIN 18/B MAHDOR SHAHAB MAJOR TNI M.P.R.S. Djambi
2. R.Z.H. PANANTE 224/C H. AMRAN ABDULLAH M.P.R.S. Tambahan Karya (Muhammadiyah)
3. Dr. H. RUSLAN ABDULGANI 204/C OSA MALIKI WANGSADINATA M.P.R.S. Tjendekiawan (P.N.I.)

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. Harto

SOE HARTO  
DJENDERAL - TNI